

**KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING***
**(KASUS PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR
MELAWAN PT *BLUE BIRD* TbK)**

SKRIPSI



OLEH:

SIWI TALINTA FITRA MEDICA
NPM : 16300046

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING***
**(KASUS PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR
MELAWAN PT *BLUE BIRD* Tbk)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

**SIWI TALINTA FITRA MEDICA
NPM : 16300046**

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING***

**(KASUS PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR
MELAWAN PT BLUE BIRD Tbk)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**




OLEH:

**SIWI TALINTA FITRA MEDICA
NPM : 16300046**

SURABAYA, 16 DESEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

**KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING***

**(KASUS PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR
MELAWAN PT BLUE BIRD Tbk)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:


OLEH:

**SIWI TALINTA FITRA MEDICA
NPM : 16300046**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Dwi Tatak Subagiyo S.H.,M.Hum (KETUA)



2. Dr. Fani Martiawan K.P S.H.,M.H

(ANGGOTA)



3. Dr. Ari Purwadi S.H.,M.Hum

(ANGGOTA)



MOTTO

**“ Iman Tanpa Ilmu Bagaikan Lentera Di Tangan Bayi,
Namun Ilmu Tanpa Iman Bagaikan Lentera Di Tangan Pencuri “**

Buya Hamka

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (KASUS PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR MELAWAN PT BLUE BIRD Tbk)**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Suhandi, S.H, M.Hum., Selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Ari Purwadi., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya ucapan terima kasih yang tak terhingga karena dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagijo.,S.H.,M.Hum terima kasih atas masukan dan saran nya selama mengerjakan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku dr.H.Tony Sutiyono Hartanto dan Hedy Sriwuryani S.Ked.,MM yang setiap hari bertanya kapan selesainya skripsi terima kasih atas curahan kasih sayang selama ini, telah merawat dan memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, tidak pernah putus memberikan doa-doa, nasihat-nasihat dan dukungan yang sampai kapanpun tidak bisa saya balas, *You're always be my reason to push myself to my limit everytime I try to give up.* Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup Papa dan Mama.
7. Kakakku Siwi Bella yang selalu mendorong saya utuk menyelesaikan skripsi, Adikku Rio, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

10. Rekan – rekan Komunitas Peradilan Semu periode 2016 khususnya alumni NMCC Bulak Sumur yang selalu mensupport saya terima kasih telah berjuang bersama dan mengajarkan saya arti organisasi.
11. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Periode 2017-1018 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan, semoga kalian cepat menyusul dan rajin-rajin kuliah.
12. Teman – teman seperjuangan Ibnu, Adam, Oktavia, Audrey dan Fela yang senantiasa mengajak diskusi, selalu menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan terima kasih sudah berjuang bersama semoga kita dapat selalu bersama dalam meraih kesuksesan kelak.
13. Teman main dan kost saya Anita dan Shofy terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah saya dan menemani hari-hari saya di Surabaya.
14. Teman saya Inka, Safira, Dea, Mecha, Debby dan Reza terima kasih karena selalu mengajak saya berdiskusi dan bertukar pikiran serta memberikan info-info terbaru kepada saya semoga kita bisa sukses bersama.
15. Sahabat saya teteh Alfi, Merry dan Laila terima kasih sudah menemani saya selama 7 tahun dan terus berjalan hingga saat ini terima kasih dorongan, semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan semoga kita bisa sukses bersama di masa depan.
16. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sama – sama berjang dan selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus, dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi lain semoga segera menyusul.

17. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerajan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siwi Talinta Fitra Medica
NPM : 16300046
Alamat : Jl. Budi Utomo No.27 Desa Pagu Kec.Pagu Kab.Kediri
No. Telp (HP) : 083851706815

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (KASUS PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR MELAWAN PT BLUE BIRD Tbk)**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Desember 2019

Yang menyatakan,


SIWI TALINTA FITRA MEDICA

ABSTRAK

Memorandum of Understanding di dalam hukum perjanjian Indonesia tidak ada ketentuannya secara tegas yang mengatur tentang kekuatan mengikatnya MoU maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya dan juga mengenai akibat hukum jika terjadi pelanggaran isi *Memorandum of Understanding*. Seperti yang terjadi dalam kasus PT.Nissan Motor Distributor melawan PT.Blue Bird Tbk dimana PT Nissan Motor Distributor menggugat PT. Blue Bird Tbk karena dianggap melakukan wanprestasi terhadap *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati kedua pihak. Dalam hal ini penulis membahas Bagaimana perbedaan kekuatan mengikat perjanjian dan *Memorandum of Understanding* dan bagaimana kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul *Memorandum of Understanding*.

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian hukum perdata secara normatif dengan tahapan yakni yang pertama melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan penelitian terhadap aturan per undang – undangan dan literature atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi, yang kedua menggunakan teknik analisa bahan hukum yaitu putusan pengadilan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dihasilkan kesimpulan bahwasanya perbedaan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* dengan perjanjian adalah pada perjanjian Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, yaitu adanya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga berlaku undang-undang Sedangkan kekuatan mengikat MoU menurut peneliti adalah MoU hanya merupakan *gentlemen agreement* yang tidak mempunyai akibat hukum dan bahwa MoU itu merupakan bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian tentang masalah-masalah pokok.

Kata Kunci: *Memorandum of Understanding*, Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding*, Hukum Perjanjian,

Abstract

Memorandum of Understanding in Indonesian treaty law there are no explicit provisions governing the binding power of the MoU, so there is a lot of confusion in practice and also regarding the legal consequences if there is a violation of the contents of the Memorandum of Understanding. As happened in the case of PT Nissan Motor Distributor against PT. Blue Bird Tbk where PT Nissan Motor Distributor sued PT. Blue Bird Tbk because it is considered to have defaulted on a Memorandum of Understanding that has been agreed by both parties. In this case the author discusses how the power of binding binding agreement and Memorandum of Understanding and how the power of binding Memorandum of Understanding if there is one party to deny the Memorandum of Understanding clause.

The method used by the writer in this thesis is to use normative civil law research methods with the first step is to approach the normative juridical problem with research on the rules of law and literature or reading material related to the material, the second uses material analysis techniques law is a court decision with a qualitative method.

Based on the research conducted, it was concluded that the difference in binding power of the Memorandum of Understanding with the agreement was that in the agreement the parties must fulfill what they had agreed in the agreement they had made. In other words, namely the fulfillment of the rights and obligations of the parties who entered into the agreement so that the law applies While the binding force of the MoU according to the researcher is that the MoU is only a gentlemen agreement that has no legal consequences and that the MoU is preliminary evidence that mutual understanding has occurred or reached about the main problems.

Keywords: *Memorandum of Understanding ,The binding power of the Memorandum of Understanding, the Law of the Agreement,*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	23
F. Pertanggungjawaban Sistematika	29
 BAB II PERBEDAAN KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN	
DENGAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING	
A. Perjanjian dan Kekuatan Mengikat Perjanjian	31
B. <i>Memorandum of Understanding</i> dan Kekuatan Memgikat <i>Memorandum of Understanding</i>	42

**BAB III KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING* ANTARA PT.NISSAN MOTOR
DISTRIBUTOR DAN PT.BLUE BIRD TBK**

A. Para Pihak dan Objek <i>Memorandum of Understanding</i>	52
B. Pokok Substansi <i>Memorandum of Understanding</i>	53
C. Kekuatan Mengikat <i>Memorandum of Understanding</i> PT.Nissan Motor Distributor dan PT.Blue Bird Tbk.....	55
D. Penjelasan Perkara Nomor 15/PDT/2016/PT.DKI	58
E. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi <i>Memorandum of Understanding</i> PT Nissan Motor Distributor Melawan PT Blue Bird Tbk (Putusan Banding Nomor 15/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Kasasi Nomor 2757/K/Pdt/2018).....	64
F. Kesimpulan.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR BACAAN.....

LAMPIRAN.....